

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA SUNGAI
TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar
Sarjana Hukum (SH) UIN SUSKA RIAU



OLEH:

ALDI SAPUTRA

11621104298

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H/2020 M

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldi Saputra
Tempat/Tgl Lahir : Sungai Tonang, 08 Desember 1997
Nim : 11621104298
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya Laporan Akhir saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 2 November 2020

Yang Menyatakan,



Aldi Saputra
116211104298

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, serta perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :

Nama : Aldi Saputra

Nim : 11621104298

Program studi : Hukum Keluarga

Judul skripsi : IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA BUNGA TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 November 2020

Pembimbing skripsi,



Syukran, M.Sy
NIK. 130217035

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul, "IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI
DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN
KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" yang ditulis oleh :

Nama : Aldi Saputra
NIM : 11621104298
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 19 November 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Desember 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Ale Farid Fakhrollah, M.Ag

Penguji I
Dermawan Indrajaya, M.Ag

Penguji II
H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA

(Handwritten signatures of the examiners)

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aldi Saputra (2020) : Implementasi pembagian Harta Warisan Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis pada masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, yang mana pada desa ini terdapat dalam mengimplementasikan membagi harta warisan dengan menggunakan cara kebiasaan yaitu dengan membagi harta warisan secara rata, bagian anak perempuan bungsu lebih banyak dari pada bagian laki-laki di karnakan anak perempuan bungsu yang merawat orang tuanya di waktu sakit atau pada masa tuanya, bahkan juga ada pembagian harta warisan dilaksanakan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia jika salah satu orang tuannya masih hidup maka harta warisan belum bisa dibagikan kepada ahli waris karna harta tersebut masih dalam penguasaan orang tuanya yang masih hidup.

Di dalam membagi harta warisan ada tata cara untuk melakukan pembagian harta warisan atau implementasinya dalam membagi harta warisan tersebut implementasi adalah penerapan, yaitu suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu, dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok atau golongan

Adapun masalah yang akan penulis analisa adalah tentang Implementasi atau penerapan pembagian harta warisan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar menurut perspektif hukum islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang meninggal dunia ayahnya atau ibunya, atau kedua orang tuanya, di Desa Sungai Tonang dari tahun 2018-2020 berjumlah 45 keluarga, 2 tokoh agama, dan 1 tokoh adat sekaligus petugas penyelenggaraan jenazah. Oleh karena banyaknya jumlah populasi penulis mengambil sebagai sampel 5 keluarga, 2 tokoh agama, dan 1 tokoh adat sekaligus petugas penyelenggaraan jenazah, dengan menggunakan metode purposive sample dengan cara pengambil sample dengan maksud tertentu oleh peneliti.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa implementasi implementasi yang penulis sebutkan di atas dilihat dari segi asas-asas kewarisan hukum islam ada implementasi yang tidak bertentangan yaitu implementasi pembagian rata, dan bagian anak bagian anak perempuan bungsu lebih banyak dari pada bagian laki-laki di karnakan anak perempuan bungsu yang merawat orang tuanya di waktu sakit, tidak bertentangan dengan asas-asas kewarisan tersebut di lakukan secara musyawarah dengan tujuan melihat sisi keadilan pada anggota keluarga, jika di tinjau dengan *faraid* (bagian jumlah yang telah di tentukan oleh alqur-an) memang kurang sesuai. Dan implementasi pembagian harta warisan dilaksanakan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia jika salah satu orang tuanya masih hidup maka harta warisan belum dibagikan kepada ahli waris, karna harta tersebut masih dalam penguasaan orang tuanya yang masih hidup. Ini tidak sesuai dengan prosedur asas-asas hukum kewarisan.

Kata Kunci : implementasi, pembagian, harta warisan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, taufik serta hidayah-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KECAMATAN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga tersayang, Bapak Abdul Aziz (Alm) bin Jaya dan Ibu Darlis binti Ali adun, sebagai motivasi terbesar penulis selama menjalani masa perkuliahan dan penelitian, yang tiada hentinya memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL selaku Wakil Dekan Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Maghfirah, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
5. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
7. Bapak syukran, M.sy selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, bimbingan, arahan, dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH selaku Penasehat Akademis.
9. Seluruh Dosen dilingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah membekali ilmu kepada penulis..
10. Rekan-rekan personil Sigheh Meghah Group senandung melayu dan qasidah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau serta rekan-rekan perkuliahan yang luar biasa, yang telah memberi dukungan, membantu dan menemani penulis hingga akhir masa perkuliahan.
11. Teman-teman 2016 Program Studi S1 Hukum Keluarga UIN Suska Riau atas pengalaman dan kebersamaannya dalam masa perkuliahan. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses dan bisa meraih semua impian kita. Aamiin.

Sesungguhnya hanya Allah Yang Maha sempurna, oleh karena itu meskipun skripsi ini dibuat dengan segenap daya dan usaha tentu masih ada kekurangan yang menyertainya. Maka penulis dengan penuh kelapangan hati menerima adanya kemungkinan kritik dan saran dari pembaca. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umumnya bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 27 Oktober 2020

Penulis,

ALDI SAPUTRA

NIM.11621104298

DAFTAR ISI

PERSETUJAUN PEMBIMBING

PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

ABSTRAK i

KATAPENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

DATAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Maaaslah..... 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

E. Metode Penelitian..... 8

F. Sistematika Penulisan..... 13

BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Dan Demografis Desa Sungai Tonang 16

B. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencarian..... 18

C. Kondisi Pendidikan 19

D. Kondisi Keagamaan 22

E. Adat Istiadat 23

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Waris 27

B. Dasar hukum Waris..... 29

C. Asas-Asas Waris 32

D. Ahli waris dan bagian-bagiannya..... 37

1. Ahli Waris *Ashabul Furudh* 37

2. Ahli Waris *Ashobah* 42

E. Pelaksanaan Kewarisan..... 43

BAB VI HASIL PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|----|
| A. Implementasi Pembagian Harta Warisan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar | 47 |
| B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembagian Harta Warisan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar | 53 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran..... | 65 |

**DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | |
|-------------------|--|
| Tabel II.1 | Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin |
| Tabel II.2 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa |
| Tabel II.3 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian |
| Tabel II.4 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan |
| Tabel II.5 | Sarana Prasarana Pendidikan |
| Tabel II.6 | Jumlah Sarana Ibadah |



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia adalah timbulnya perkawinan. Hukum Islam sebagai satu kesatuan sistem hukum, juga mengatur tentang perkawinan. Sistem perkawinan menentukan sistem keluarga, sistem keluarga menentukan sistem kewarisan. Dengan adanya perkawinan maka muncullah sebuah bentuk yang dinamakan keluarga. Pengertian keluarga dalam Islam akan menentukan kedudukan dalam sistem kewarisan.

Salah satu sebab adanya perpindahan kepemilikan disebut dengan sistem waris, adapun sistem hukum kewarisan islam adalah sistem hukum kewarisan yang diatur dalam Alqur-an, sunnah/Hadist, dan ijmak serta ijthad. Pewarisan menurut system hukum kewarisan islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum.

Sayyid sabiq mendefenisikan *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridhah* yang diambil dari kata *fardh* yang artinya *taqdir* (ketentuan), di dalam istilah syarak *fard* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu faraidh. Kemudian Wahbah al-zuhaili menyebutkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu waris adalah kaidah-kaidah fiqih dan perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan.¹

Di dalam waris ada namanya harta warisan ini juga di sebut dengan harta peninggalan atau dalam bahasa arab disebut *tirkah/tarikah*. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda(harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.

Dari defenisi di atas maka dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari :

1. Benda dan sipat-sipat yang mempunyai nilai kebendaan, adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak.
2. Hak-hak kebendaan, adapun yang termasuk dalam benda ini seperti sumber air, irigasi pertanian dan perkebunan,dan lain-lain.
3. Hak-hak yang bukan kebendaan, adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah seperti *khiyar*, hak *syuf'ah* (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarika atau hak tetangga atas tanah perkarangan, dan lain-lain).²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga di sebutkan pada pasal 171 huruf (d). harta peninggalan waris terdiri atas harta pribadi di tambah dengan bagian harta

¹Syamsulbahri Shalihima. *Perkembangan pemikiran pembagian warisan*, (Jakarta : Kharisma putra utama,2015),eds. 1, hlm 27

²Suhrawadi, Komis Simanjuntak, *hukum warisa islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007),eds. 2.hlm 49

bersama. Harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh dari warisan dan hibah, meskipun diperoleh dalam massa perkawinan, menjadi harta pribadi. Harta pribadi ditambah dengan bagian dari harta bersama menjadi harta peninggalan. Harta peninggalan setelah dikurangi biaya yang digunakan untuk keperluan sipewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat, menjadi harta warisan. Sehingga harta warisan adalah harta peninggalan setelah dikurangi biaya yang digunakan untuk keperluan sipewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat, sesuai petunjuk dalam pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI).³

Dalam Islam hukum kewarisan mendapatkan perhatian besar, hal ini dikarenakan pembagian warisan seringkali menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan atau bahkan mendatangkan perselisihan bagi para ahli waris. Ketidakpuasan akan harta benda sudah menjadi naluriah alami manusia untuk mempunyai sebanyak mungkin harta benda sehingga memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk menguasainya, termasuk di dalamnya yaitu harta peninggalan pewarisnya sendiri. Peristiwa atau kenyataan ini telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang.⁴

³Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 1991/1992), hlm. 90

⁴Akhmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo, 1998), cet. 3, hlm. 355

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam membagi harta warisan ada tata cara untuk melakukan pembagian harta warisan atau implementasinya dalam membagi harta warisan tersebut, Menurut kamus besar Indonesia arti dari implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Sedangkan pengertian umumnya adalah suatu tindakan atau pelaksanaan. Dan yang dimaksud dengan penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu, dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok atau golongan.

Dalam ajaran agama islam telah ditentukan bagian harta warisan masing-masing ahli waris. bahwasanya dalam QS. An-Nisa ayat 7 Allah swt. Berfirman :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ

Artinya: *”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”*(QS, An-nisa’ ayat 7)⁵

Dalam ayat di atas, telah dijelaskan secara nyata bahwa di antara laki-laki dan perempuan telah ditetapkan bahagiannya oleh Allah swt. Atas harta peninggalan orang tua maupun kerabatnya. dan di dalam Sabda Rasulullah S.A.W berbunyi:

⁵ Depertemen Agama RI, *Alqur-an dan tejemahan*, (Jakarta: Cv Toha Putra, 1998), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. Ia berkata: Rasulullah bersabda: berikanlah *faraidh* (bagian yang telah di tentukan dalam Al-quran) kepada yang berhak untuk menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.”⁶

Adapun bagian-bagian ahli waris di dalam QS. An-nisa’ ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta

⁶As Shan’ani, Subulus Salam, *Ahli Bahasa Abu Bakar Muhammad*, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995) hlm. 353.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. An-nisa' Ayat 11)⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat dari pada bagian perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya.

Hasil dari wawancara fakta di dalam masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Pada umumnya pembagian harta warisan di kalangan masyarakat desa Sungai Tonang membagi dengan sama rata, bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan, terkadang bagian anak bungsu perempuan lebih banyak dari pada bagian laki-laki, dan juga diberikan harta

⁷Depertemen agama RI, Op Cit hlm 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

warisan khusus baginya seperti rumah peninggalan orang tuanya atau berupa sebidang tanah. Karna yang kebanyakan merawat masa tua orang tuanya adalah anak bungsu perempuan.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang: **IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam peneliti ini lebih terarah serta keterbatasan waktu, biaya adan tenanga. maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan implementasi membagi harta warisan menurut prespektif hukum islam di desa sungai tonang kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar 2018-2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pembagian harta waris di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.?

⁸Khairul anwar, Tokoh Agama Islam, *Wawancara*(Sungai Tonang 08 januari 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana menurut prespektif hukum islam terhadap implementasi pembagian harta warisan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembagian harta warisan di desa sungai tonang kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam terhadap implementasi pembagian harta warisan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. sebagai kontribusi pemikiran dan sumbangan akademik dan masyarakat pada umumnya.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu penulis dalam bentuk penelitian.
- c. Sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana S1 hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Sungai tonang kecamatan Kampar utara kabupaten kampar. Penelitian dilakukan dengan mengambil data dari masyarakat yang bermasalah dalam waris, lalu di deskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan dalam rumusan masalah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat sosiologis yuridis, yakni memahami keadaan dan kondisi yang ada di dalam masyarakat terutama di wilayah penelitian.⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian**a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian (humanistik).¹⁰ Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah orang-orang yang membagi harta warisan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki didalam kegiatan penelitian. Sebagai objek dari penelitian ini adalah implementasi atau

⁹Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Grafika, 1990), hlm. 16

¹⁰Deddy mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan pembagian harta warisan di Desa Sungai Tonag Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹¹ Adapun populasi dari penelitian ini adalah keluarga yang meninggal dunia ayahnya atau ibunya, atau kedua orang tuanya meninggal dunia di desa sungai tonang dari tahun 2018-2020 berjumlah 45 keluarga, 2 tokoh agama, dan 1 tokoh adat sekaligus petugas penyelenggaraan jenazah.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Oleh karena banyaknya jumlah populasi, penulis mengambil sampel sebanyak 5 keluarga, 2 tokoh agama, dan 1 tokoh adat sekaligus petugas penyelenggaraan jenazah dengan menggunakan metode purposive sampling mengambil sampel dengan cara maksud tertentu.¹²

5. Sumber Data

Adapun data yang mendukung tulisan ini terdiri dari:

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-19, hlm. 80-81

¹²Hadi Sabri Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010), hlm. 303

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari orang yang mengimplementasi atau menerapkan membagi harta warisan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
- b. Sumber data sekunder yaitu mencakup buku-buku yang sifatnya sebagai data pendukung. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari literatur yang ada di perpustakaan, dari buku-buku, jurnal dan yang lain sebagai penunjang terhadap masalah yang diteliti.
- c. Sumber data tersier yaitu sumber data pelengkap yang terdiri dari Al-Qur'an, Kitab-kitab Hadits, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, serta Undang-undang Perdata.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.¹³

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada responden. Pertanyaan diajukan kepada orang yang menerapkan membagi harta warisan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta : andi, 2010), hlm. 190

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar serta keterangan yang mendapat mendukung penelitian.

d. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dengan menghimpun informasi melalui buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber lainnya.

7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek penelitian.

8. Teknik Penulisan Data

Teknik-teknik yang digunakan penulis dalam penulisan adalah sebagai berikut :

a. Deduktif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya di analisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.¹⁴

b. Induktif

Dengan metode ini, penulis juga memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.¹⁵

c. Deskriptif Analitik

Mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan serta dianalisis, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini. Dalam metode ini, ketika data di dapatkan, maka penulis akan memberikan keterangan untuk menjelaskan data tersebut. Kemudian disusun secara sistematis dan terstruktur.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah pembaca dalam memahami data dan mengerti isi dari skripsi nantinya, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini membahas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan

¹⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 26

¹⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 40

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR, pada bab ini akan membahas tentang sejarah Desa Sungai Tonang, aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek penyelenggaraan pemerintah di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar..

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DALAM ISLAM, pada bab ini penulis memaparkan tentang pengertian waris, dasar dasar hukum waris, asas-asas waris, Bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris perspektif hukum islam.

BABIV PEMBAHASAN, yang terdiri dari Implementasi pembagian harta warisan di desa sungai tonang, dan perspektif hukum Islam terhadap Implementasi pembagian harta wairsan. di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

BAB V PENUTUP, bagian penutup berisi tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Dan Demografis Desa Sungai Tonang

Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar merupakan salah satu desa yang terletak yang tidak jauh dari ibu kota kecamatan. Letak Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Kampar.

Tahun 2002 Desa Sungai Tonang memisahkan diri dari Desa Muarajalai Kabupaten Kampar, yang sekarang sudah menjadi kawasan Kecamatan Kampar Utara.¹⁶

Adapun batas-batas wilayah Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa bukit Sembilan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa muara jalai
3. Selatan berbatasan dengan Desa Batu Belah
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Lawas.¹⁷

Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dihuni oleh berbagai suku seperti suku Melayu, domo, piliang dan suku kecil lainnya. Penduduk desa Sungai Tonang berjumlah 1,810 jiwa, dengan perincian 900 orang laki-laki dan 910 orang perempuan yang terhimpun dalam 767 KK.

¹⁶ Yeni Rahman, (Kepala Desa Sungai Tonang), *wawancara* tanggal 1 September 2020

¹⁷ Sumber Data, *Demografis dan Monografis* dari Kantor Kepala Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, 2020, hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk lebih jelasnya tentang keadaan penduduk Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.1
KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

| NO | Jenis Kelamin | Jumlah/Jiwa | Persentase (%) |
|----|---------------|--------------|----------------|
| 1. | Laki-laki | 900 | 50% |
| 2. | Perempuan | 910 | 50% |
| | Jumlah | 1,810 | 100% |

Sumber: *Data Monografi dan Demografis Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar 2020.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar berimbang antara yang berjenis kelamin Laki-laki (900 jiwa) dengan persentase (50%) dan Perempuan (910 jiwa) dengan persentase (50%). Berdasarkan persentase pada tabel diatas terlihat jelas bahwa perbandingan antara laki-laki dan perempuan seimbang.

Penduduk Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar pada umumnya dapat bekerja sama dengan baik, terutama dalam urusan kemasyarakatan. Dan melihat jumlah penduduk berdasarkan suku bangsa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa

| No | Suku Bangsa | Jumlah/Orang | Persentase (%) |
|----|---------------|--------------|----------------|
| 1 | Melayu | 882 | 55% |
| 2 | Domo | 611 | 32% |
| 3 | Piliang | 317 | 13% |
| | Jumlah | 1,810 | 100% |

Sumber: *Data Monografis dan Demografis Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, 2020.*¹⁸

¹⁸ *Ibid*, h.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari tabel di atas diketahui bahwa masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara terdiri atas suku melayu berjumlah 882 orang dengan persentase 60% (persen), domo berjumlah 611 orang dengan persentase 25% (persentase), dan piliang berjumlah 217 orang dengan persentase 15% (persentase). Dari persentase jumlah penduduk berdasarkan suku bangsa maka disimpulkan bahwa suku melayu merupakan suku mayoritas dengan persentase 60% (persentase).

B. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar melakukan berbagai macam usaha untuk kebutuhan hidup keluarga mereka, ada yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian, buruh, pedagang, pegawai negeri Sipil (PNS), dan pekerjaan lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

| No | Mata Pencaharian | Jumlah | Persentase |
|----|----------------------------|--------------|-------------|
| 1 | Bidang Perkebunan | 710 | 40% |
| 2 | Bidang Pertanian | 190 | 11% |
| 3 | Pedagang | 123 | 7% |
| 4 | Buruh | 55 | 2% |
| 5 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 651 | 35% |
| 6 | Pekerjaan lain | 81 | 5% |
| | Jumlah | 1,810 | 100% |

Sumber : *Data Monografi dan Demografis Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, 2020.*¹⁹

Dari tabel di atas jelas bahwa masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara, di mana masyarakat bermata pencaharian dalam bidang perkebunan berjumlah 710 orang dengan persentase 40% (persen), 190 orang

¹⁹ *Ibid.* h. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bermata pencaharian di bidang pertanian dengan persentase 11% (persen), 123 orang bermata pencaharian sebagai pedagang dengan persentase 7% (persen), 55 orang bermata pencaharian sebagai buruh dengan persentase 2% (persen), 651 orang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan persentase 35% (persen), dan pekerjaan lain-lain berjumlah 81 orang dengan persentase 5% (persen).

Berdasarkan jumlah penduduk menurut tingkat perekonomian pada tabel di atas dapat dipahami bahwa mayoritas penduduk bermata pencaharian dalam perkebunan (40%) dan pegawai negeri sipil (35%). Sementara, masyarakat bermata pencaharian sebagai pekerjaan lain (5%) seperti makelar dan sejenis, dan pekerjaan paling kecil yaitu sebagai buruh (2%).

C. Kondisi Pendidikan

Dalam pada itu komposisi penduduk Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dilihat dari aspek pendidikan, dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel. II.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|----|---------------------------|--------------|-------------|
| 1 | Tingkat SD | 506 | 31% |
| 2 | Tingkat Menengah | 301 | 16% |
| 3 | Tingkat Atas | 491 | 24% |
| 4 | Diploma/ Perguruan Tinggi | 307 | 19% |
| 5 | Belum/ Putus Sekolah | 205 | 10% |
| | Jumlah | 1,810 | 100% |

Sumber: *Data Monografis dan Demografis Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, 2020.*²⁰

²⁰ *Ibid.* h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 1.810 orang Penduduk Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, dimana 506 orang berpendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan persentase 31% (persen), 301 orang berpendidikan tingkat Sekolah Menengah (SLTP/ sederajat) dengan persentase 16% (persen), 491 orang berpendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat) dengan persentase 24% (persen), 307 orang berpendidikan tingkat Diploma/ Perguruan Tinggi (PT) dengan persentase 19% (persen), dan 205 orang tidak/ putus sekolah dengan persentase 10% (persen). Dari persentase jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel di atas, maka dapat dipahami bahwa mayoritas penduduk di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar berpendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan persentase 31%. Dari persentase tersebut dapat juga dipahami bahwa tingginya tingkat kepedulian dan perhatian orang tua terhadap pendidikan putra-putri mereka.

Di samping itu, tingginya tingkat kepedulian dan perhatian orang tua terhadap pendidikan putra-putri mereka merupakan salah satu indikasi yang mempengaruhi tingginya tingkat pendidikan yang ada di tengah masyarakat. Sementara, tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh tersedianya sarana prasarana pendidikan. Selanjutnya, sangat diperlukan dukungan dari pemerintah untuk membentuk sistem pendidikan yang baku dan bagus yang dapat menciptakan sumber daya insani (SD) atau masyarakat yang ahli dalam bidangnya juga memiliki kepribadian yang khas tentunya Islam. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.5
Sarana Prasarana Pendidikan

| No | Sarana Prasarana Pendidikan | Jumlah/ Institusi |
|----|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Pendidikan MDA | 2 |
| 2 | Taman Kanak-Kanak (TK) | 1 |
| 3 | Sekolah Dasar (SD) | 2 |
| 4 | Sekolah Menengah (MTS) | 1 |
| 5 | Sekolah Menengah Atas (MA) | 1 |
| | Jumlah | 7 Institusi |

Sumber: *Data Monografis dan Demografis Kantor Kepala Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, 2020.*²¹

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 7 unit sarana prasarana pendidikan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, yaitu pendidikan MDA berjumlah 2 institusi, Taman Kanak-Kanak (TK) berjumlah 1 institusi, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 1 institusi, dan Sekolah Menengah berjumlah 1 institusi, Sekolah Menengah Atas (MA) berjumlah 1 institusi. Sementara, bagi siswa yang selesai menimba ilmu pengetahuan di tingkat Sekolah Dasar (SD), dan melanjutkan Sekolah Menengah Tingkat Pertama di Desa Sungai Tonang yang salah satu desa perbatasan.

Dari data di atas mengenai sarana dan prasarana dari pendidikan merupakan perkembangan yang diperoleh di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar setelah mempelajari kelemahan yang dihadapi selama ini adalah rendahnya mutu dan kualitas pendidikan. Sarana pendidikan yang ada di atas diharapkan dapat membantu dalam membentuk masyarakat agar mampu

²¹ *Ibid*, h. 35

menghadapi perkembangan zaman, yang tidak hanya menitikberatkan penguasaan pada bidangnya dan juga memiliki kepribadian yang khas yaitu Islam.

Disamping itu, meskipun sarana dan prasarana pendidikan sudah mengalami perkembangan pada dasarnya tidak menjamin terwujudnya cita-cita dari pendidikan. Karena sistem pendidikan yang diterapkan bersifat sekuler dan materialis. Sehingga banyak juga diantara kelompok masyarakat yang merasa sulit dalam menyekolahkan anaknya, karena mahalnya biaya pendidikan. Disisi lain meskipun mampu untuk menyekolahkan anaknya, karena sistem pendidikan bersifat sekuler sehingga hanya mampu menciptakan insan-insan yang ahli dalam bidangnya dan tidak sampai kepada taraf memiliki kepribadian yang khas yaitu Islam.

D. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar keseluruhannya menganut agama Islam, tanpa ada masyarakat yang menganut agama diluar Agama Islam. Agama Islam merupakan suatu sistem nilai yang diyakini dan dijadikan pedoman hidup mereka. Mereka menjadikan Agama Islam sebagai nilai yang paling tinggi.

Dalam beragama sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam menjalankan peribadatan yang telah disyari'atkan. Sehingga terlihatnya suasana beragama di tengah-tengah masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.6
Jumlah Sarana Ibadah

| No | Sarana Ibadah | Jumlah/ Unit | Gereja |
|----|------------------------|--------------|--------|
| 1 | Masjid | 2 | - |
| 2 | Musholla / Rumah Suluk | 4 | - |
| | Jumlah | 6 | - |

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, 2020.²²

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar terdapat 2(dua) unit Masjid dan 4 (empat) unit Mushalla (Rumah Suluk), sedangkan untuk gereja tidak ada sama sekali. Adapun jumlah keseluruhan sarana ibadah yang ada di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara berjumlah 6 buah, maka dapat memfasilitasi penduduk dalam beribadah Kepada Allah SWT.

E. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat dimanapun dia berada dan diantara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki adat yang berbeda, hal ini di pengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal beserta tempat bergaul.

Menurut bahasa adat berarti aturan, perbuatan, disamping sebagai suatu yang lazim yang dituruti atau dilakukan sejak dahulu mereka terapkan.

Dengan pengertian di atas dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa adat adalah suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa di ikuti oleh masyarakat

²² *Ibid.* h. 37

di saat itu dan masyarakat sesudahnya. Dari uraian di atas memberi pemahaman bahwa adat istiadat merupakan hal yang sangat penting sekali, di Indonesia adat istiadat sering di jadikan perundang-undangan setempat yang harus di lakukan atau di taati. Demikian urgensinya masalah adat, sehingga banyak sanksi-sanksi yang diterapkan bagi pelanggarnya.

Masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar menganut sistem sosial dengan menggunakan sistem adat istiadat yang mengatur tata pergaulan sosial dalam masyarakat desa. Di antara adat istiadat yang sering di laksanakan oleh masyarakat Desa Sungai Tonang adalah:

1. Upacara perkawinan

Masyarakat Desa Sungai Tonang memegang tradisi adat seperti dalam acara pelaksanaan perkawinan mengumpulkan pemuka adat untuk membicarakan hal-hal yang perlu dalam rangka pelaksanaan resepsi perkawinan, yang masih dominan dilakukan sampai sekarang.

2. Upacara syukuran hasil pertanian

Selain dari upacara adat perkawinan, masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga melakukan upacara syukuran pertanian yang dilakukan sekali dalam setahun.

3. Balimau kasai

Masyarakat Desa Sungai Tonang juga melakukan tradisi balimau kasai dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan.

4. Pesta khitanan (Sunat Rasul)

Sunat rasul atau khitanan dilakukan pada anak yang biasanya berumur 7 (tahun) atau lebih, anak yang akan di khitan biasanya di hiasi dengan

berpakaian seperti ulama atau yang lainnya, dan dirayakan seperti halnya berpesta. Namun ada sebagian masyarakat yang tidak melakukan adat istiadat tersebut, sesuai kemampuan finansial masing-masing.

5. Acara kematian

Dalam acara kematian ini masyarakat bersama-sama menyiapkan hal-hal yang di perlukan untuk pemakaman jenazah, setelah itu di rumah orang yang meninggal tersebut dilakukan pengajian mulai dari hari pertama meninggal sampai 1 minggu ke depan.

Peran adat istiadat dalam masyarakat desa dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan bergotong royong dalam membangun desa. Adat yang digunakan bukanlah sebagai landasan kontrol sosial yang utama melainkan konsep Agama Islam sebagai pedoman utama mereka, sehingga dikenal dengan istilah 'adat bersendikan sara', sara' bersendikan *Kitabullah*. Adapun pemuka adat yang ada di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar berjumlah lima orang yang diangkat sebagai penghulu dari suku-suku yang ada dan diangkat oleh kemenakan mereka dengan sistem pemilihan kepada kemenakan yang memahami adat secara baik dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Waris

Pengertian Waris Kata waris berasal dari bahasa Arab *mirast* (الميراث). Bentuk jamaknya adalah *mawaris* (موارث), yang berarti harta warisan atau harta peninggalan mayit.²³

Ilmu yang mempelajari warisan disebut Fiqh mawaris disebut juga ilmu faraid, yang artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam al-Qur'an. Menurut istilah Fiqh mawaris adalah fiqh atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.²⁴

Para ulama ahli faraid banyak yang memberikan definisi tentang ilmu faraid atau fiqh mawaris. Walaupun definisi-definisinya secara redaksi berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama:

Muhammad al-Sarbiny mendefinisikan ilmu faraid sebagai berikut:

“Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris)”.

²³Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia), t.t, hlm. 1655.

²⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

“Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya”.²⁵

Ali ash Shobuni menjelaskan bahwa pengertian waris adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak ataupun hak-hak menurut hukum syara’.²⁶

Menurut, Fukhaha’ kewarisan menurut istilah diartikan dengan berbagai pendapat, antara lain:

1. Menurut Mazhab (Malikiyah, Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabila) kewarisan adalah segala yang ditinggalkan oleh simayit baik berupa harta benda atau hak-hak kebendaan dan non kebendaan.²⁷
2. Sayid Sabiq mendefenisikan bahwa kewarisan itu adalah sebagai pindahnya hak milik seseorang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.²⁸

Dari definisi-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa Ilmu faraid atau fiqih mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima

²⁵Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2002, hlm. 14.

²⁶M.Ali Ash-Shobuni, *Hukum Waris Dalam Syari’at Islam*, Ahli Bahasa M. Sambuji Yahya, (Bandung: Diponegoro, 1995), hlm. 4.

²⁷Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1981), hlm. 38.

²⁸Sayyid Sabiq. *Terjemahan Fiqih Sunnah*, (Sukarta: Insan Kamil, 2016), Jilid. III, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.²⁹

B. Dasar Hukum Waris

Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar waris adalah:

1. Al-Qur'an,

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan faraid dengan jelas sekali.

Yaitu tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 7,11,12,176:

- a. QS. An-Nisa ayat 7 Allah swt. Berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧

Artinya: *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."* (QS. An-Nisa ayat 7)

- b. QS. An-nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا

²⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, OpCit, hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ۱۱

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. An-nisa' Ayat 11)

c. QS An-nissa' Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ
رَجُلٌ يُّورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ ۱۲

Artinya: Dan kalian wahai para suami-suami berhak mendapatkan setengah dari warisan yang ditinggalkan istri-istri kalian, jika mereka tidak mempunyai anak, laki-laki maupun perempuan, baik dari kalian maupun mantan suaminya yang lain. Apabila mereka (istri-istri kalian) mempunyai anak laki-laki maupun perempuan, maka kalian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan seperempat dari harta (warisan) yang mereka tinggalkan. Warisan itu dibagikan kepada kalian setelah wasiat mereka dilaksanakan dan hutang mereka dibayarkan. Sedangkan para istri mendapatkan seperempat dari warisan yang kalian tinggalkan, wahai para suami jika kalian tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, baik dari mereka maupun dari istri yang lain. Jika kalian (para suami) mempunyai anak, laki-laki maupun perempuan, mereka (para istri) mendapatkan seperdelapan dari warisan yang kalian tinggalkan. Warisan itu dibagikan kepada mereka setelah wasiat kalian dilaksanakan dan hutang dilunasi. Apabila seorang laki-laki atau wanita meninggal dunia tanpa meninggalkan orangtua maupun anak, tetapi ia mempunyai saudara laki-laki seibu atau saudari perempuan seibu, maka masing-masing dari saudara laki-laki seibu atau saudari perempuan seibu itu mendapatkan seperenam sebagai bagian yang telah ditentukan. Apabila saudara laki-laki seibu atau saudari perempuan seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka semua (bersama-sama) mendapatkan sepertiga sebagai bagian yang telah ditentukan. Mereka bersekutu dalam sepertiga bagian tersebut dengan hak yang sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Dan mereka mendapatkan bagian tersebut setelah wasiat si mayat dilaksanakan dan hutangnya lunas. Namun dengan syarat wasiatnya tidak merugikan ahli warisnya. Misalnya wasiat yang besarnya lebih dari sepertiga hartanya. Ketentuan hukum yang terkandung di dalam ayat ini adalah wasiat dari Allah yang diberikan dan diwajibkan kepada kalian. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang baik bagi hamba-hamba-Nya di dunia dan Akhirat, dan Maha Penyantun, tidak tergesa-gesa menjatuhkan hukuman bagi pelaku maksiat. (QS, An-nisa' 12).³⁰

d. QS An-nissa' Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
 أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ
 أَنْثَىٰ فَلَهُمَا التُّنْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ
 مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ بَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang

³⁰ Departemen agama RI, OpCit, hlm 116-117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS An-nissa' Ayat 176).³¹

C. Asas-asas Kewarisan

Mengenai asas-asas kewarisan Islam dapat dikemukakan asas-asas tersebut sebagai berikut:

1. Asas Ijbari

Dalam menjelaskan azas ijbari Amir Syaifuddin mengemukakan dua segi, dari segi jumlah dan dari segi orang yang akan menerima peralihan harta tersebut. Dari segi jumlah telah ditentukan banyaknya dan harus dilaksanakan secara mengikat atau memaksa, sedangkan dari segi penerima warisan secara pasti telah ditentukan orang yang akan menerima harta warisan.³²

Asas ijbari ini didukung oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan pembagian harta warisan anak laki-laki. Begitu juga bagian ibu bapak, cucu laki-laki dan perempuan. Surat An-Nisa' ayat 12 menjelaskan bagian suami dengan bagian 1/2, 1/4, 1/8 dari harta warisan. Bagian saudara laki-laki maupun perempuan dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 176 yang menjelaskan tentang siapa-siapa ahli waris dan berapa bagian dari masing-masing ahli waris tersebut.

³¹ Depertemen Agama RI, Ibid, hlm 153

³² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Adat inangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asas Bilateral

Muhammad Ali Daut mengatakan bahwa azas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak keturunan perempuan.³³

Prinsip bilateral ini pengaturannya dapat kita lihat dari firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ

Artinya: *”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”* (QS. An-Nisa ayat 7).³⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagi setiap anak laki-laki atau perempuan dan kerabatnya mempunyai hak bagian dari harta peninggalan ibuk dan bapaknya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

3. Asas Individual

Pada asas kewarisan individual “harta warisan dapat dibagikan kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan”. Huzairin

³³Muhammad Ali Daud, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 1990), h. 126.

³⁴Departemen Agama RI, *Op-Cit*, h. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan ciri-ciri prinsip individual adalah harta peninggalan yang dapat dibagi-bagikan pemiliknya diantara ahli waris.³⁵

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang mengandung arti bahwa harus selalu terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan.³⁶

Asas keadilan berimbang pada prinsipnya tidak membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama harta warisan. Hanya saja dalam segi jumlah terdapat perbedaan, laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan, yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an oleh Allah SWT, didalam QS. An-nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
 فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۱

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta

³⁵Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Ms, 1990), h. 15.

³⁶Muhammad Ali Daud, *Op-Cit*, h. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.(QS.An-nisa' Ayat 11).³⁷

Secara umum kebutuhan laki-laki lebih banyak dari perempuan, karena itu laki-laki mempunyai tanggung jawab ganda yaitu kewajiban terhadap dirinya dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝٣٤

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

³⁷ Departemen agama RI, *Opcit.* hlm 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(QS, An-nisa' 34)³⁸

Dari ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa harta warisan yang diperoleh kaum laki-laki lebih banyak dari kaum perempuan. Dengan demikian terlihat adanya keseimbangan dalam kewarisan Islam antara hak yang harus diterima dengan tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh seseorang laki-laki.

5. Asas semata akibat kematian

Hukum islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah “kewarisan” hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Prinsip ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta waris masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk dalam istilah kewarisan menurut hukum islam. Dengan demikian hukum keawarisan islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata atau BW disebut dengan “kewarisan *ab intestato*” dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada awaktu masih hidup yang disebut “kewarisan *bij testament*”.

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan dengan asas *ijbari* yang disebut sebelumnya. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun setelah

³⁸ Departemen Agama RI, Ibid, hlm. 123

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal dunia ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalau ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam korido maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah kewarisan.³⁹

D. Ahli Waris Dan Bagiannya

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal dunia. Apabila dilihat dari hubungan kekerabatannya, ahli waris dapat dibedakan kepada : ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekerabatannya karna hubungan darah, dan ahli waris *sababiyah*, yaitu ahli waris hubungan kekerabatannya karna sebab perkawinan (*al-mushaharah*).⁴⁰

Dalam sistem warisan, ahli waris ini ada beberapa golongan, yaitu ahli waris *ashabul furudh* dan ahli waris *ashobah*. Ahli waris *ashabul furudh* adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu yang telah ditetapkan dengan pasti oleh nash dan ijma' para ulama.⁴¹ Sedangkan ahli waris *ashobah* adalah ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris *ashabul furudh*.⁴²

1. Ahli Waris *Ashabul Furudh* dan Bagiannya

Ahli waris *ashabul furudh* ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu *Ashabul Furudh Nasabiyah* dan *Ashabul Furudh Sababiyah*. *Ashabul Furudh Nasabiyah* adalah orang yang berhak menerima harta warisan dikarenakan adanya hubungan keturunan dengan orang yang meninggal dunia, yaitu selain

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 30

⁴⁰ Ade Fariz, *fiqh Mawaris*, (pekanbaru: Suska Press, tt). hlm, 27

⁴¹ Fathur Rahman, *Opcit*, hlm. 34

⁴² Ade Fariz, *Opcit*. hlm. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami atau istri. Sedangkan *ashabul furudh* sababiyah adalah orang yang berhak menerima harta warisan di karenakan adanya suatu sebab yaitu sebab perkawinan dengan orang yang meninggal dunia mereka ini terdiri dari suami atau istri.⁴³

Ahli waris *ashabul furudh* ini terbagi kepada 12 orang, yang terdiri dari 8 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, mereka itu adalah:

1. Anak laki-laki
2. Ayah
3. Kakek
4. Saudara laki-laki seibu
5. Suami
6. Istri
7. Anak perempuan
8. Cucu perempuan
9. Saudara perempuan kandung
10. Saudara perempuan seayah
11. Saudara perempuan seibu
12. Ibu
13. Nenek⁴⁴
 - a. Ayah

⁴³Fathur Rahman, *Opcit*, hlm.116

⁴⁴Hasbi As-Shidiqqi, *Fiqhul Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayah mendapatkan pembagian $\frac{1}{6}$ jika ia bersama anak laki-laki, mendapat $\frac{1}{6}$ dan sisa jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dan mendapat sisa jika tidak ada anak atau cucu.⁴⁵

b. Suami

Suami menerima harta warisan ada dua kemungkinan, yaitu $\frac{1}{2}$ jika tidak mempunyai anak atau cucu, dan $\frac{1}{4}$ jika mempunyai anak atau cucu. Ketentuan ini berdasarkan surat An-Nisa' ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ (١٢)

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) $\frac{1}{2}$ dari harta yang tinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak, jika istrimu mempunyai anak maka kamu mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta yang ditinggalkan". (QS, An-nisa' ayat 12).⁴⁶

c. Kakek

Ketentuan jatah kakek sebenarnya tidak jauh denga ayah, karena kedudukan kakek adalah sebagai pengganti ayah jika ayah tidak ada. kakek mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika bersamaan dengan cucu atau anak laki-laki.

d. Saudara laki-laki dan perempuan seibu

Masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ jika tidak ada ayah, kakek atau cucu.

Sebagaimana yang dikatakan dalam surat An-Nisa' ayat 12 :

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

⁴⁵ Fathur Rahman, *Op-Cit*, hlm. 258-259

⁴⁶ Departemen Agama RI, *OpCit*, hlm. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki dan seorang saudara seibu, maka masing-masing jenis saudara itu mendapat $1/6$ ”.(QS, An-nisa’ ayat 12).

Kemudian saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan mendapat $1/3$ jika ia dua orang atau lebih ketika tidak ada kakek, ayah anak serta cucu, sebagaimana yang dikatakan dalam surat An-Nisa’ ayat 12 yang berbunyi:

“فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ”

Artinya: Jika saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka berserikat dalam $1/3$ harta”(QS, An-nisa’ ayat 12).

e. Istri

Istri mendapat $1/4$ jika yang tidak mempunyai anak atau cucu, dan mendapatkan $1/8$ jika jika mempunyai anak atau cucu.sebagaimana yang dikatakan dalam Surat An-Nisa’ ayat 12 yang berbunyi:

“وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya: “Para istri mendapat $1/4$ dari harta yang ditinggalkan jika tidak bersamaan dengan, jika tidak mempunyai anak maka istri mendapat $1/8$ dari harta yang ditinggalkan”.(QS, An-nisa’ ayat 12).

f. Anak perempuan

Anak perempuan mendapatkan $1/2$ dari yang ditinggalkan, jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, dan jika dia dua orang atau lebih maka dia mendapat $2/3$ sebagaimana yang dikatakan dalam Surat An-Nisa’ ayat 11 yang berbunyi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: “Jika anak perempuan itu dua orang atau lebih maka ia mendapat 2/3 harta, dan jika ia seorang saja maka ia mendapat 1/2 dari harta”.(QS,An-nisa’ ayat 12).⁴⁷

g. Cucu perempuan

Cucu perempuan mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan, jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, bila dia dua orang atau lebih maka dia mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan.

h. Saudara perempuan kandung

Saudara perempuan kandung mendapat 1/2 jika seorang saja, apabila pewaris tidak mempunyai anak, cucu, ayah dan tidak ada pula yang menariknya sebagai asobah, dan mendapat 2/3 jika ia dua orang atau lebih, sebagaimana yang dikatakan dalam surat An-Nisa’ ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُوهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalala) katakanlah: bahwa Allah memberi fatwa kepadmu tentang kalala, yaitu jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka baginya 1/2 dari harta yang ditinggalkan, jika tidak mempunyai anak. Tapi jika ia dua orang maka baginya 2/3 dari harta yang ditinggalkan”(QS, An-nisa’ ayat 176).

⁴⁷ Departemen Agama RI, Ibid, hlm 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Saudara perempuan seayah

Saudara perempuan seayah mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika ia seorang saja, dan mendapatkan $\frac{2}{3}$ jika ia dua orang atau lebih dan mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika yang meninggal tidak mempunyai anak, cucu, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seayah.

j. Ibu

Ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika ia bersama dengan anak atau cucu, atau bila bersama dengan dua orang saudara atau lebih. dan mendapatkan $\frac{1}{3}$ sisa bila ia bersama dengan ayah, suami dan istri. Sebagaimana dikatakan dalam Surat An-Nisaa' ayat 11 yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
الْسُّدُسُ

Artinya: “Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dan jika yang meninggal itu mempunyai beberapa orang saudara maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$ ”.(QS, An-nisa' ayat 11).

k. Nenek

Nenek mendapat $\frac{1}{6}$ jika tidak ada ibu.

2. Ahli Waris Ashobah

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang memperoleh jatah yang tidak tertentu, karna ia dapat menghabiskan sisa harta dari *ashabul furudh*.

Ashabah terbagi kepada tiga yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Ashabah binafsi* yaitu ahli waris laki-laki yang menerima sisa atau menghabisi harta pusaka tanpa ada perempuan.
- b. *Ashabah bil ghairi*, yaitu ahli waris perempuan yang membutuhkan ahli waris laki-laki secara bersama-sama menjadi ahli waris ashabah dalam suatu harta warisan.
- c. *Ashabah ma'al ghairi* yaitu ahli waris perempuan yang membutuhkan perempuan lainnya menjadi ashabah.⁴⁸

E. Pelaksanaan Kewarisan

Dalam pembagian sebelumnya telah diterangkan bahwa harta warisan adalah harta peninggalan yang telah bebas dari tersangkutnya hak orang lain di dalamnya. Atas pengertian tersebut di atas maka ada beberapa hal yang harus dilakukan terhadap harta peninggalan pewaris hingga secara hukum telah menjadi hak ahli waris.

Bahwasannya harta warisan yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia, sebelum dibaggikan kepada ahli waris ada beberapa kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta peninggalan tersebut. adapun kewajiban tersebut, sesuai dengan pendapat jumhur fuqahak adalah:

- a. Biaya penyelenggaraan mayat.
 - b. Melunasi hutang si mayat.
 - c. Pelaksanaan wasiyat.⁴⁹
1. Biaya penyelenggaraan jenazah

⁴⁸ Al Hasan, *Al Faraidh*, (Surabaya: Pustaka Progresif,tt), hlm. 35.

⁴⁹ Fathur Rahman, *Op. Cit.* hlm. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biaya penyelenggaraan jenazah adalah biaya-biaya penyelenggaraan terhadap jenazah mulai dari saat meninggal sampai pemakamannya. Biaya-biaya tersebut mencakup biaya memandikan, mengafani, dan menguburkannya. Besar biaya tersebut diselesaikan secara wajar dan *ma'ruf*. Tidak boleh terlalu kurang dan tidak pula berlebihan. Sesuai dengan firman Allah SWT (QS Al Furqon ayat 67) yang berbunyi :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak pula berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.(QS, Al-purqon ayat 67)⁵⁰

2. Melunasi hutang si mayat

Hutang merupakan tanggung jawab yang harus dibayar oleh orang yang berutang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apabilah orang yang berhutang meninggal dunia maka pada prinsipnya tanggung jawab membayarnya beralih kepada keluarganya.

Pembayaran hutang orang yang sudah meninggal dunia, diambil dari harta peninggalannya. Menunda-nunda pembayaran hutang, bagi orang yang mampu atau orang yang meninggal dunia mempunyai harta peninggalan, adalah perbuatan aniaya (zhalim).⁵¹

3. Pelaksanaan wasiat

⁵⁰ Depertemen Agama RI, Opcit, hlm. 568

⁵¹ Ahmad Ropiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998).hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wasiat menurut para ahli fiqih Islam ialah pemberian hak (kepada seseorang atau badan) untuk memiliki atau memanfaatkan sesuatu yang ditanggihkan pemberian hak tersebut setelah pemiliknya meninggal dunia, dan tanpa disertai imbalan atau penggantian apa pun dari pihak yang menerima hak itu.⁵²

Harta peninggalan selain dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang, dan juga harus dikeluarkan untuk pelaksanaan wasiat. Karna wasiat itu adalah wasiat itu merupakan permintaan terakhir dari orang yang meninggal dunia maka pelaksanaannya harus disegerakan dari pada pihak ahli waris dan pelaksanaan wasiat dari orang yang meninggal dunia harus dikeluarkan dari harta peninggalan simayyit sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-nisaa' ayat 12 yang berbunyi :

بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “Setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau setelah dibayar hutangnya.(QS An-Nisaa’ 12.)⁵³

Walaupun demikian pelaksanaan wasiat tersebut ada ketentuan-ketentuannya.

Apabila wasiat itu diberikan pada orang yang bukan ahli waris dan besarnya tidak lebih 1/3 dari harta peninggalan, maka menurut kesepakatan para fuqahak wasiat itu harus dilaksanakan tanpa tergantung perjanjian para ahli waris. Akan tetapi jika besarnya melebihi 1/3 dari harta peninggalan haruslah mendapatkan izin dari

⁵²Masjfuk Zuhdi, *Study Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993) Jilid III, hlm. 61.

⁵³ Depertemen Agama RI, *OpCit*, hlm. 117

ahli waris, tidaklah dilaksanakan kecuali telah mendapatkan izin dari ahli waris, baik besarnya wasiat itu kurang dari 1/3 harta maupun lebih.⁵⁴



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴Fathur Rahman, *Op Cit*, hlm. 60-61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang implementasi pembagian harta warisan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. pada masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, yang mana pada desa ini dalam mengimplementasikan atau cara membagi harta warisan dengan menggunakan cara kebiasaan yaitu :
 - a. membagi harta warisan secara rata, bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan.
 - b. Dan bagian anak perempuan bungsu lebih banyak dari pada bagian laki-laki di karenakan anak perempuan bungsu yang merawat orang tuanya di waktu sakit ataupun pada masa tuanya,
 - c. pembagian harta warisan dilaksanakan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia jika salah satu orang tuannya masih hidup maka harta warisan belum bisa dibagikan kepada ahli waris karna harta tersebut masih dalam penguasaan orang tuanya yang masih hidup.
2. Ada beberapa implementasi pembagian harta warisan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar menurut perspektif hukum islam penulis temukan yaitu :

- a. membagi harta warisan dengan sama rata, bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan, secara umum dalam asas-asas kewarisan hukum islam tidak bertentangan ,dilihat dari sisi ketentuan jumlah *faraidh* (bagian yang telah di tentukan dalam Al-qur an) memang kurang sesuai.
- b. bagian anak bungsu perempuan lebih banyak dari pada bagian laki-laki, juga di berikan harta warisan khusus baginya seperti rumah peninggalan orang tuanya atau berupa sebidang tanah. Karna yang kebanyakan merawat masa tua orang tuanya adalah anak bungsu perempuan, secara umum dalam asas-asas kewarisan hukum islam tidak bertentangan ,dilihat dari sisi ketentuan jumlah masing-masing bagian yang diterima oleh anak perempuan bungsu dengan ahli waris lainnya (saudara-saudaranya), dilakukan dengan jalan musyawarah dengan tujuan melihat sisi keadilan pada anggota masing-masing keluarga, memang kurang sesuai dengan bagian *faraidh* (bagian yang telah di tentukan dalam Al-qur an).
- c. implementasi pembagian harta warisan dilaksanakan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, jika salah satu orang tua masih hidup maka harta warisan belum bisa dibagikan kepada ahli waris karena masih dalam penguasaan orang tua yang masih hidup, ini tidak sesuai dengan prosedur asas-asas hukum kewarisan dalam islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Adapun saran-saran menurut penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat agar segera membagi harta warisannya jika setelah salah seorang dari pewaris telah meninggal dunia.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat memperdalam pengetahuan dan pemahaman serta mengimplementasikan pelaksanaan pembagian harta warisan secara menurut perspektif hukum islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERPUSTAKAAN

- Agama, D. P. (1991). *kompilasi hukum islam di indonesia*. jakarta.
- Ali Ghufron, & Saiful. (tt). *al-Mar`ah Baina Fiqh wal Qanun, ed. In, Wanita dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional, terj: Ali Ghufron & Saiful Hadi*. Musthafa as-Shiba`i, al-Mar`ah Baina Fiqh wal Qanun, ed. In, Wanita dalam PeJakarta: Musthafa as-Shiba`i, al-Mar`ah Baina Fiqh wal Qanun, ed. In, Wanita dalInsan Cemerlang.
- Ali, Z. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. 4*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ash-Shobuni, M. (1995). *Hukum Waris Dalam Syari`at Islam*. bandung: Diponegoro.
- As-Shidiqqi, H. (1972). *Fiqhul Waris*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Daud, M. A. (1990). *Azas-Azas Hukum Islam*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Fariz, A. (n.d.). *fiqh Mawaris*. pekanbaru: Suska Press.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hasan, A. (tt). *Al Faraidh*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Hazairin. (1990). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur`an dan Hadits*. Jakarta: Tinta Ms.
- Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mas`adi, G. A. (1998). *Pemikiran Fazlul Rahman tentang Metodologi pembaharuan hukum Islam, cet. 5,*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Muhibbin, & Abdul Wahid. (2011). *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, A. B. (1995). *terjemahan Subulus Salam*. surabaya: al-ikhlas.
- mulyana, D. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Perangin, E. (2008). *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, F. (1981). *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma`arif.
- RI, D. A. (1998). *Alqur-an dan tejemahan*. jakarta: Cv Toha Putra.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Rofiq, A. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafindo.
- Sabiq, S. (2016). *Terjemahan Fiqih Sunnah*. Sukarta: Insan Kamil.
- Saebani, B. A. (2012). *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka setia.
- Sangadji, E. M. (2010). *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: andi.
- Shalihima, S. (2015). *Perkembangan pemikiran pembagian warisan*. Jakarta: Kharisma putra utama.
- Somawinata, S. U. (2002). *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhrawadi. (2007). *hukum warisa islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Adat inangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Syarifuddin, A. (2008). *Hukum Kewarisan Islam, cet. 3*. Jakarta: Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. 3, (Jakarta: Kencana Penada Media GrouAmir SKencana Penada Media Group.
- Syarifuddin, A. (2012). *Hukum K ewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tonang, K. D. (2020). *Sumber Data Demografis dan Monografis*. Sumber Data, DemogrDesa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar : Kantor Kepala Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
- Wahyo, B. (1990). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Grafika.
- Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Izin Riset Dari Fakultas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3499/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 16 Juni 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : aldi saputra
NIM : 11621104298
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa sungai tonang kecamatan kampar utara kabupaten kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : IMPLEMENTASI PEEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
Dekan
Dr. Des. H. Hajar., M.Ag
19580712 198603 1 005

Lampusan :
Rektor UIN Suska Riau

**2. Surat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Korp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/33177
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3499/2020 Tanggal 18 Juni 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : ALDI SAPUTRA |
| 2. NIM / KTP | : 11621104298 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jerjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Juni 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

3. SURAT IZIN RISET DARI KESBANPOL KABUATEN KAMPAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/411

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/33177 tanggal 18 Juni 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : ALDI SAPUTRA |
| 2. NIM | : 11621104298 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |
| 8. Lokasi | : DESA SUNGAI TONANG KEC.KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prä riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 30 Juni 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kampar Utara di di Sawah
2. Kepala ...

4. SURAT IZIN RISET DARI KECAMATAN.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR UTARA**

SAWAH

KODE POS : 28461

Sawah, 02 Juli 2020

Nomor : 070/Kessos/161
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin Riset

Kepada Yth,
Kepala Desa Sungai Tonang
Kec.Kampar Utara Kab. Kampar
Di-

TEMPAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
(KESBANGPOL) Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2020/411 Tanggal 30 Juni 2020,
Perihal Rekomendasi Izin Riset Atas Nama :

Nama : ALDI SAPUTRA
Nomor Mahasiswa : 11621104298
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
Fakultas/Jurusan : HUKUM KELUARGA
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN
KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Lokasi Penelitian : DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN
KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

Untuk itu Kami Camat Kampar Utara pada prinsipnya dapat memberi izin kepada yang bersangkutan dengan catatan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Riset tersebut berlangsung selama 6 (enam) bulan, terhitung surat ini dikeluarkan.
Demikian Kami sampaikan kiranya Saudara dapat membantu pelaksanaan Riset tersebut sebagaimana mestinya.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

CAMAT KAMPAR UTARA



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan

5. SURAT IZIN RISET DARI DESA.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KEPALA DESA SUNGAI TONANG
KECAMATAN KAMPAR UTARA**

ALAMAT: Jl. Bangkinang – Pematang Kulim KM. 7

Kode pos: 28461

Sungai Tonang, 07 Juli 2020

Nomor : 140/Pem-Umum/ST-VII/142

Sifat : Biasa

Lamp : -

Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Riset

Kepada :
Yth. CAMAT KAMPAR UTARA

di -

Sawah

An. ALDI SAPUTRA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu 'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Camat Kampar Utara Nomor : 070/ Kessos/180 tanggal 02 Juli 2020 tentang : Rekomendasi Izin Riset atas nama :

| | |
|-------------------|---|
| N a m a | : ALDI SAPUTRA |
| Nomor Mahasiswa | : 116211004298 |
| Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| Fakultas/Jurusan | : HUKUM KELUARGA |
| Jenjang | : Strata Satu (S-1) |
| Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA SUNGAI TONANG, KECAMATAN KAMPAR UTARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |
| Lokasi Penelitian | : DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR |

maka dengan ini kami Kepala Desa Sungai Tonang memberikan izin kepada nama tersebut diatas untuk melakukan Riset selama 6 (enam) bulan terhitung surat ini dikeluarkan.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UIN SUSKA RIAU

KEPALA DESA SUNGAI TONANG

YENI RAHMAN, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, "IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI
DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN
KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" yang ditulis oleh :

: Aldi Saputra
: 11621104298
: Hukum Keluarga

Terdahului disaksikan pada :

Tanggal : Kamis, 19 November 2020
: Jam, 08.00 WIB
: Secara Daring (Online)

sehingga telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah
dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Desember 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidun, M.Ag
Sekretaris
Adi Fariz Akhrullah, M.Ag

Penguji
Darmawan Indrayana, M.Ag

Penguji
H. Ikmal Abdul Munir, Lc., MA

Mengetahui,
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: ALDI SAPUTRA
: 11621104298
: HUKUM KELUARGA
: IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA
SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN
KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penyempit : syukran, M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 10 Desember 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP

ALDI SAPUTRA Lahir di desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar pada tahun 1997, anak ke tujuh dari tujuh bersaudara lahir dari pasangan bapak Abd Aziz dan Ibuk Darlis. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan di SDN 036 Sungai Tonang pada tahun 2004-2010, kemudian melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren MTS As-salam selama tiga tahun dan melanjutkan pendidikan sekoklah menengah atas Negeri (SMAN) 01 Kampar Utara pada tahun 2013-2016. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2016 dengan mengambil jurusan Ahwal Al-syakhyyah (Hukum Keluarga) di Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada masa perkuliah penulis pernah mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga pada tahun 2017-2018, dan penulis mengikuti kegiatan lapangan kerja (PKL) di kantor Pengadilan Agama Bangkinang kelas IB pada tahun 2019, dan juga melaksanakan pengabdian kemasyarakatan atau kuliah kerja nyata (KKK) di Desa Sunngai Dua Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019, pada tanggal 20 maret 2020 penulis melaksanakan ujian seminar proposal pada bulan juni 2020 melaksanakan ujian komprehensif.

Kemudian penulis melanjutkan penelitian lapangan di desa sungai tonang kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" di bawah bimbingan Bapak syukran, M.Sy. Alhamdulillah pada tanggal 19 November 2020 dinyatakan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau